MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian Pertanian, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
c. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
d. Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
e. Pusat Penerapan Penyuluhan Modernisasi Pertanian.

2. Judul Bagian Keempat BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

3. Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 252

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

4. Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
c. pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
d. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan modernisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

5. Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

6. Ketentuan Pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 255

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

7. Judul Bagian Kelima BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Perkebunan

8. Ketentuan Pasal 256 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 256

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan.

9. Ketentuan Pasal 257 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan;
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan;
c. pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan;
d. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perkebunan;

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan modernisasi pertanian perkebunan, serta perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perkebunan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

10. Ketentuan Pasal 258 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 258

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

11. Ketentuan Pasal 259 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 259

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

12. Judul Bagian Keenam BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

13. Ketentuan Pasal 260 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260

Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.

14. Ketentuan Pasal 261 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit sumber dan pakan hasil perakitan, pengelolaan produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit sumber dan pakan hasil perakitan, pengelolaan produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
c. pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit sumber dan pakan hasil perakitan, pengelolaan produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
d. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit sumber dan pakan hasil perakitan, pengelolaan produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

15. Ketentuan Pasal 262 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 262

Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

16. Ketentuan Pasal 263 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

17. Judul Bagian Ketujuh BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pusat Penerapan Penyuluhan Modernisasi Pertanian

18. Ketentuan Pasal 264 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 264

Pusat Penerapan Penyuluhan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penerapan penyuluhan modernisasi pertanian.

19. Ketentuan Pasal 265 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Pusat Penerapan Penyuluhan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di bidang penerapan penyuluhan modernisasi pertanian;
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang penerapan penyuluhan modernisasi pertanian;
c. koordinasi dan penyelenggaraan penerapan penyuluhan modernisasi pertanian, serta pelaksanaan metode dan penyediaan sarana di bidang penerapan penyuluhan modernisasi pertanian;
d. pelaksanaan diseminasi dan pengelolaan informasi, serta kerja sama penerapan penyuluhan modernisasi pertanian;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan penyuluhan modernisasi pertanian; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Penerapan Penyuluhan Modernisasi Pertanian.

20. Ketentuan Pasal 266 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266

Pusat Penerapan Penyuluhan Modernisasi Pertanian terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

21. Ketentuan Pasal 267 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 267

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Pusat Penerapan Penyuluhan Modernisasi Pertanian.

22. Ketentuan huruf b Pasal 271 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Kewirausahaan dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
c. Pusat Pendidikan Pertanian;
d. Pusat Pelatihan Pertanian; dan
e. Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.

23. Judul Bagian Keempat BAB XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pusat Kewirausahaan dan Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian

24. Ketentuan Pasal 276 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 276

Pusat Kewirausahaan dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kewirausahaan agribisnis dan kelembagaan penyuluhan pertanian.

25. Ketentuan Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Pusat Kewirausahaan dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan kewirausahaan agribisnis dan kelembagaan penyuluhan pertanian, serta pembinaan kelembagaan petani;
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kewirausahaan agribisnis dan kelembagaan penyuluhan pertanian, serta pembinaan kelembagaan petani;
c. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan agribisnis;
d. pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan pembinaan kelembagaan petani;
e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kewirausahaan agribisnis dan kelembagaan penyuluhan pertanian, serta pembinaan kelembagaan petani;

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kewirausahaan agribisnis dan kelembagaan penyuluhan pertanian, serta pembinaan kelembagaan petani;
g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kewirausahaan agribisnis dan kelembagaan penyuluhan pertanian, serta pembinaan kelembagaan petani; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Kewirausahaan dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.

26. Ketentuan Pasal 278 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 278

Pusat Kewirausahaan dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

27. Ketentuan Pasal 279 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Pusat Kewirausahaan dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.

28. Ketentuan huruf I dan huruf J Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884) tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

LIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

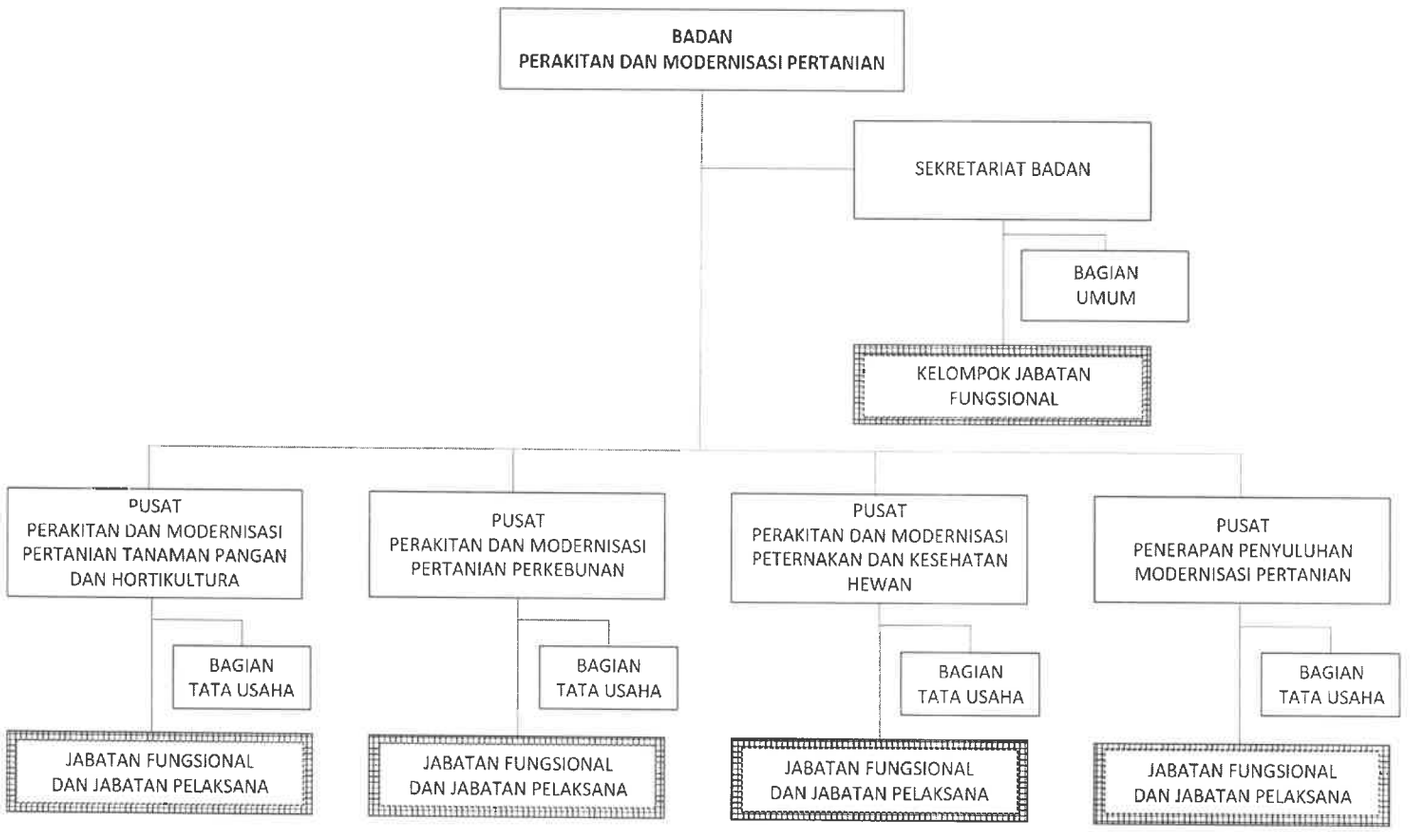
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

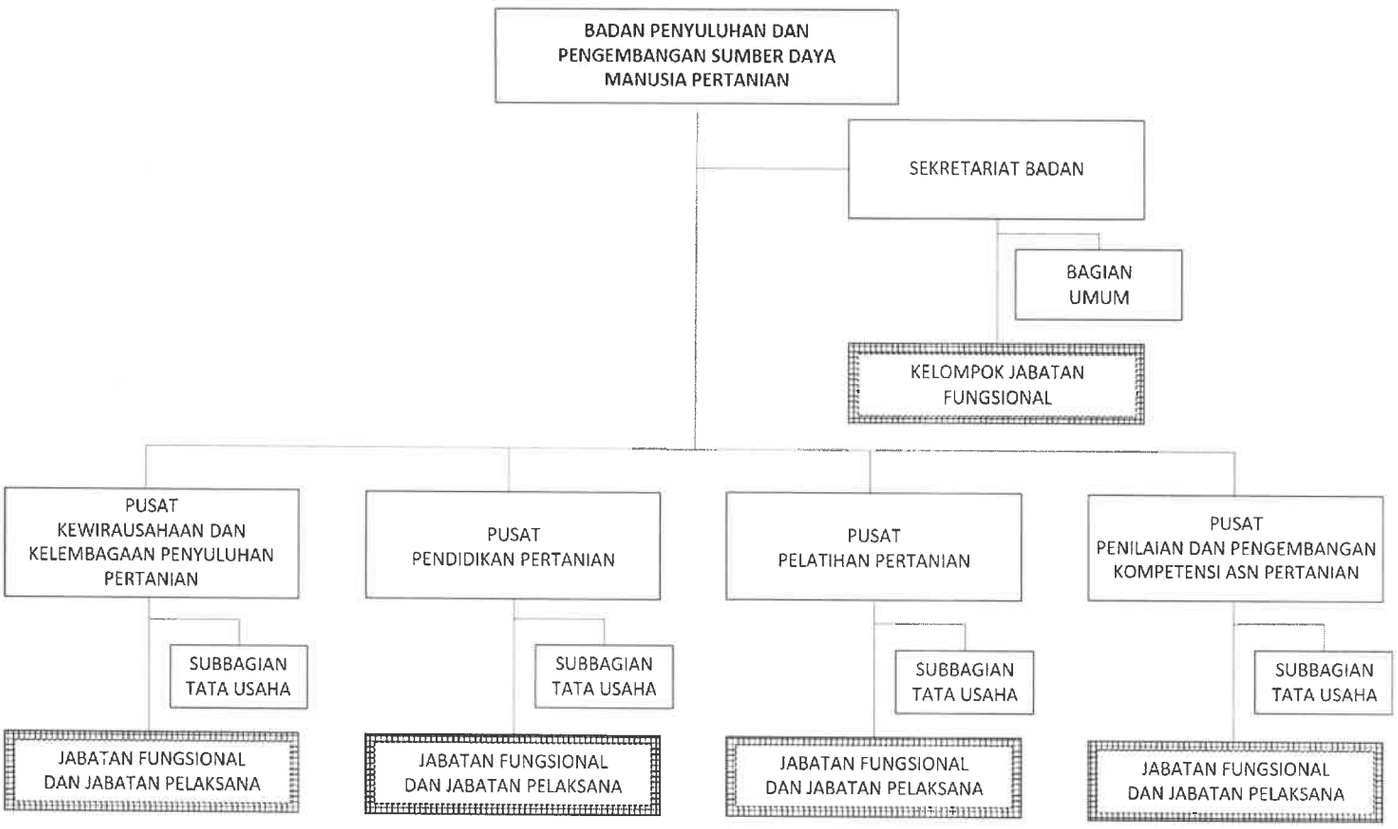
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERTANIAN

I. BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN



J. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN